



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 DENPASAR 80113, Telp./Fax : (0361) 224327
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id

**PENGUMUMAN
PEMBERITAHUAN PUTUSAN
PERKARA NOMOR : 1389/Pdt.G/2025/PN.DPS.**

Memberitahukan kepada saudara :

NI MADE CHANDRA DEWI, NIK : 3201246204980003, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir: Bogor, 22-04-1998, Agama: Hindu, Pekerjaan: Anggota POLRI, Status Perkawinan: Cerai Hidup, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: ***Dahulu beralamat di*** Jl. Nuansa Barat III/25, Taman Griya Jimbaran, Kel./Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Provinsi Bali, ***Sekarang Tidak Diketahui Alamat atau Keberadaannya***, Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Januari 2026, Nomor : 1389/Pdt.G /2025/PN.Dps , antara:-----

VALEN SATRIA WIRANADHI sebagai Penggugat
M e l a w a n :
NI MADE CHANDRA DEWI sebagai Tergugat

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

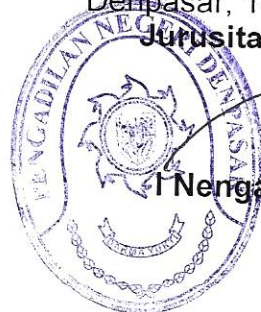
Dan juga diberitahukan kepadanya akan haknya apabila ia berkeberatan atas putusan tersebut diatas dapat mengajukan verzet/perlawanan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang.

Bagi para pembaca berita ini yang kebetulan mengenalnya mohon bantuannya untuk memberitahukan yang bersangkutan.

Demikian untuk diindahkan.

Denpasar, 14 Januari 2026

Jurusita Pengganti



I Nengah Jendra